

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
(Studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

**Siti Choiroh
NIM 11210102**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN
2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
(Studi Di KUA Deket Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2015

Penulis,

Materai Rp.6000,-

Siti Choiroh

NIM 11210102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah Membaca Dan Mengoreksi Skripsi Saudara Siti Choiroh NIM: 11210102
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN
2014 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
(Studi Di KUA Deket Kabupaten Lamongan)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarata ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al- Ahwal Al- Syakhshiyah

Malang, 12 Mei 2015
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Faridatus Syuhada', M.HI.
NIP.197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Choirah, NIM 11210102, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
(Studi di KUA Deket Kabupaten Lamongan)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :

1. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum (_____)
NIP.196807101999031002 Ketua
2. Faridatus Syuhada', M. HI (_____)
NIP.197904072009012006 Sekertaris
3. Erfaniah Zuhriah, MH (_____)
NIP.197301181998032004 Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2015

Dekan,

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP.196812181999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhi Rabbi al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “***Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Kementerian Agama (Studi Di KUA Deket Kabupaten Lamongan)***” dapat diselesaikan dengan curahan Kasih Sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Faridatus Syuhada', M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang Tua dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, sumber semangat dan inspirasi serta do'anya yang selalu menjaga di setiap langkahku.

Semoga semua apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Mei 2015

Penulis,

Siti Choirah

NIM 11210102

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النِّسَاء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa [4]: 59)¹

¹ Al-Qur'an al- karim (Qs. An-Nisa' :59)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wa má lam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Adurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
MOTTO	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	13
1. Kantor Urusan Agama	15
a. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	15
2. Petugas Pencatat Nikah	16
a. Pegawai Pencatat Nikah	16
b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah	18
3. Akad Nikah	19
a. Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Pitungan Jawa	22
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama	24
5. Kesadaran Hukum	27
6. Berlakunya Hukum di Masyarakat	30
7. Penegakan Hukum	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	41
3. Data Tersier	42

E. Metode Pengumpulan	42
1. Metode Wawancara	43
2. Metode Observasi	43
3. Metode Dokumentasi.....	44
F. Metode Pengolahan	45
1. Editing data.....	45
2. Klasifikasi.....	45
3. Verifikasi	46
4. Analisis	46
5. Kesimpulan.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum	47
1. Profil KUA Deket.....	47
2. Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Deket	49
B. Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Deket	51
C. Pelaksanaan Akad Nikah Setelah Berlakunya PP 48 Tahun 2014 Di KUA Deket.....	70
BAB V KESIMPULAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	